

---

## **Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang**

**Lia Nur Cahyani, Purwanto, Yeny Fitriyani, Achmad Nur Alfianto**

Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang

Penulis korespondensi : Lia Nur Cahyani

E-mail : [lianurcahyani06@gmail.com](mailto:lianurcahyani06@gmail.com)

Diterima: 25 Februari 2024 | Direvisi: 17 Maret 2024 | Disetujui: 19 Maret 2024 | © Penulis 2024

### **Abstrak**

Sertifikat halal merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM industri makanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus dapat meningkatkan peluang dan memberikan potensi besar dalam peningkatan penjualan. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dan membantu membuat dokumen sertifikat halal secara gratis. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan metode ABCD dimana ada 5 tahapan yang harus dijalankan, antara lain tahap *discovery*, *dream*, *design*, *define* dan *destiny*. Hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu pendampingan selama proses penerbitan sertifikat halal mulai dari input data melalui aplikasi si halal. Dari 20 UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan, berhasil dicapai pencapaian yang signifikan, di mana 15 UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pendampingan dan keberhasilan tim pengabdian dalam mengatasi kendala yang awalnya dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain dari aspek formal dan regulatif, keberhasilan ini juga menciptakan dampak positif pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMKM.

**Kata kunci:** pendampingan; sertifikasi halal; UMKM

### **Abstract**

A halal certificate is one of the important documents that MSMEs in the food industry must have. This aims to increase consumer confidence while increasing opportunities and providing great potential for increasing sales. The aim of carrying out this service is to provide understanding to MSME players and help create halal certificate documents for free. The method used in this activity is the ABCD method, where five stages must be carried out, including the Discovery, Dream, Design, Define, and Destiny stages. The result of this community service is assistance during the halal certificate issuance process, starting from data input through the halal application. Of the 20 MSMEs that participated in the mentoring activities, they achieved significant achievements, whereas 15 MSMEs achieved halal certificates. This success reflects the effectiveness of mentoring and the success of the service team in overcoming the obstacles initially faced by MSME actors. Apart from the formal and regulatory aspects, this success also creates a positive impact on the level of consumer confidence in MSME products.

**Keywords:** accompaniment; halal certification; MSMEs

---

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan UMKM, yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia (Br-Tarigan, Dewi, & Pribadi, 2022).

Meskipun memiliki peran penting, para pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah masalah yang umumnya dihadapi oleh usaha mikro. Menurut laporan ASEAN Investment Report yang diterbitkan pada September 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,46 juta unit pada tahun 2021. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, UMKM di Indonesia berhasil menyerap hampir seluruhnya, yaitu sekitar 97%, tenaga kerja yang tersedia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,3%, sedangkan dalam hal ekspor, UMKM menyumbang sekitar 14,4% dari total ekspor Nasional. Dalam konteks negara-negara ASEAN lainnya, proporsi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM di Indonesia merupakan yang terbesar. Di negara-negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja antara 35% hingga 85% (Ahdiat, 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam menciptakan peluang kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Meskipun UMKM, terutama usaha mikro dan kecil, memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun mereka masih menghadapi tantangan daya saing yang rendah (Nuryanto & Farida, 2019). Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro dan Kecil adalah menerapkan sertifikasi halal yang wajib bagi para pengusaha makanan dan minuman. Kewajiban ini diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 Pasal 4, yang mensyaratkan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal (Fauji, Latifah, Anwar, Masrurin, & Pratama, 2022). Bahkan pemerintah telah mengumumkan rencana bahwa mulai tahun 2024, semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi halal. Sertifikat halal menjadi alat penting dalam mengakses peluang pasar yang lebih luas dan akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional (Yulia, 2015).

Di Indonesia, skema sertifikasi halal dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur reguler dan *self-declaration*. Kedua jalur tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh agama Islam (Pardiansyah, Abduh, & Najmudin, 2022). Pemilihan jalur sertifikasi halal tergantung pada kebutuhan dan kapasitas usaha serta tingkat kesiapan untuk mengikuti proses yang berlaku. Dalam jalur reguler, proses sertifikasi halal dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Halal yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada jalur reguler, usaha harus melalui tahapan penilaian dan audit oleh lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Proses ini melibatkan pengecekan bahan baku, proses produksi, kebersihan, dan dokumentasi yang terkait dengan kehalalan produk (Arifin, 2023). Di sisi lain, *self-declaration* adalah jalur alternatif yang diperkenalkan oleh BPJPH untuk memudahkan usaha kecil dan mikro dalam memperoleh sertifikasi halal. Pada jalur *self-declaration*, usaha dapat mengajukan pernyataan halal sendiri berdasarkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap syarat-syarat halal. Usaha yang memilih jalur *self-declaration* masih harus mematuhi persyaratan halal yang ditetapkan, namun prosesnya lebih sederhana tanpa melibatkan lembaga sertifikasi halal eksternal (Arifin, 2023).

Dalam upaya untuk mempercepat proses sertifikasi halal, pemerintah telah mengimplementasikan program sertifikasi halal yang dikelola oleh Kementerian Agama dan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Andromeda, 2023; Pardiansyah et al., 2022). Program sertifikasi halal gratis dilakukan dalam dua tahap pada tahun 2022. Pada tahap pertama, pemerintah telah mengalokasikan 25.000 sertifikat gratis untuk usaha kecil dan mikro, dan berhasil menerbitkan setidaknya 10.164 sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pada tahap kedua, program sertifikasi halal gratis diintegrasikan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan memberikan 324.834 sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria (Indah, 2022). Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah yang ingin mencapai sertifikasi halal bagi setidaknya 10 juta usaha kecil dan mikro (Indah, 2022).

Tujuan dari sertifikasi halal gratis adalah untuk 1) meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil tentang urgensi sertifikat halal pada produk yang dihasilkan, sehingga dapat memacu pertumbuhan bisnis; 2) menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk lebih mengutamakan

produk yang bersertifikat halal; 3) meningkatkan kualitas produk halal yang diproduksi atau dihasilkan para pelaku usaha mikro dan kecil; 4) mendorong kuantitas pelaku usaha mikro dan kecil yang layak untuk diberikan sertifikat halal; dan 5) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil sehingga dapat bersaing pada pasar lokal ataupun dipasar internasional (Pardiansyah et al., 2022).

Meskipun demikian, kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya serta manfaat sertifikasi halal pada produk belum sepenuhnya diterima oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan observasi tim, terlihat bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, belum memiliki sertifikat halal dan bahkan banyak yang belum mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Padahal Desa Adipuro merupakan salah satu desa yang menjadi tujuan wisata di Kecamatan Kaliangkrik dengan jumlah UMKM sebanyak 266 (BPS, 2023), sehingga penting bagi para pelaku usaha kecil di Desa Adipuro untuk mengurus sertifikasi halal atas produknya. Dengan demikian sertifikasi halal menjadi penting terutama bagi produk-produk konsumsi seperti makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk dari pelaku usaha kecil di Desa Adipuro akan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen, terutama bagi mereka yang memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsinya. Dengan membantu pelaku usaha kecil di Desa Adipuro untuk mendapatkan sertifikasi halal, kegiatan pengabdian juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Adipuro secara keseluruhan. Namun para pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal, kondisi ini dapat diamati masih sedikitnya pelaku usaha mikro dan kecil yang mengurus sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Selain itu, minimnya kesadaran dari pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pengelolaan sertifikasi halal terkait dengan kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka mengenai prosedur saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Ini menjadi perhatian penting mengingat di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang terdapat banyak pelaku UMKM yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan langkah penyelesaian yang melibatkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal dengan menggunakan skema *self-declare* untuk pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Kegiatan pengabdian ini merupakan kelanjutan dari penelitian dan pengabdian sebelumnya yang telah dilakukan di Kabupaten Magelang. Seperti pengabdian yang dilakukan oleh Azizah, Aini, & Kholidah (2021) tentang pemberdayaan ekonomi digital sebagai sarana promosi. Wafiroh & Azhari (2022) melakukan pengabdian berupa pendampingan tentang kesadaran pelaku usah terhadap sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Purwanto, & Alfianto (2022) yang membuktikan bahwa tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi pembelian produk halal.

## METODE

Kegiatan pengabdian berupa pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Desa Adipuro dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan yaitu pada 1-31 Juli 2023. Pengabdian ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Metode ABCD pertama kali digunakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann dari *Institute for Pollicy Research* pada Northwestern University di Illinois Amerika Serikat. Secara prinsip, ABCD merupakan pendekatan dengan memberdayakan komunitas melalui aset yang sudah ada agar bisa dikembangkan (Afandi et al., 2022). Menurut Rinawati et al., (2022) tahapan pengabdian dengan pendekatan ABCD adalah sebagai berikut:

1. *Discovery*

Tahap pertama yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah melakukan tahap *Discovery*. Proses ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menemukan potensi dan aset yang dimiliki oleh Desa Adipuro (Laila & Puspitasari, 2021). Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang dapat menjadi dasar kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk melaksanakan tahap *Discovery*, dilakukan metode wawancara awal dengan

perangkat desa, termasuk kepala desa, anggota pemerintahan desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang potensi desa juga turut diwawancarai. Langkah ini penting karena melalui dialog dan interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan lokal, informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Wawancara awal ini membantu dalam mendapatkan gambaran yang holistik tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan Desa Adipiro. Dengan demikian, pemahaman yang kuat mengenai kelebihan dan kekurangan desa dapat dihasilkan. Informasi yang terkumpul dari proses wawancara ini kemudian menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengembangan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, tahap *Discovery* bukan hanya sekadar proses identifikasi potensi dan aset, tetapi juga merupakan fondasi untuk perencanaan strategis yang berkelanjutan. Melalui informasi yang diperoleh dari wawancara, analisis data, dan pemahaman kontekstual desa, langkah-langkah berikutnya dalam pengembangan desa dapat dirancang dengan lebih tepat dan berdaya guna.

## 2. *Dream*

Tahap kedua yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah tahap *Dream* atau mimpi. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah merumuskan aspirasi dan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Adipiro. Tahap *Dream* ini merupakan kelanjutan langsung dari tahap *Discovery*, di mana tim pengabdian telah mengumpulkan informasi tentang potensi yang dimiliki (Setyawan, Rahayu, Muafiqie, Ratnaningtyas, & Nurhidayah, 2022). Dalam tahap *Dream*, tim pengabdian bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk merancang gambaran masa depan yang diinginkan. Para pelaku UMKM berperan aktif dalam memvisualisasikan harapan mereka terkait perkembangan usaha dan kehidupan di Desa Adipiro. Melalui dialog intensif, mereka dapat membayangkan berbagai kemungkinan pencapaian dan perkembangan yang diinginkan. Dengan merinci dan memahami harapan-harapan ini, tim pengabdian dan pelaku UMKM dapat bersama-sama mengidentifikasi langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap *Dream* menjadi dasar untuk perencanaan strategis yang akan membimbing implementasi program pengembangan desa di masa mendatang.

## 3. *Design*

Tahap ketiga dalam kegiatan pengabdian ini adalah tahap *Design* atau desain. Pada tahap ini, tim pengabdian mulai merinci rencana strategis yang akan diimplementasikan untuk mencapai visi yang telah dirumuskan pada tahap *Dream* (Setyawan et al., 2022). *Design* ini mencakup strategi, proses, dan sistem yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan, dalam konteks ini, terkait dengan terbitnya sertifikasi halal. Langkah awal pada tahap *Design* adalah merumuskan strategi yang akan digunakan untuk memperoleh sertifikasi halal. Ini mencakup identifikasi persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaku UMKM dan pihak terkait untuk memenuhi standar halal. Tim pengabdian bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa. Tahap *Design* menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk mendukung proses perubahan. Rencana tindakan yang spesifik, jadwal pelaksanaan, dan metrik evaluasi dapat dihasilkan pada tahap ini. Dengan demikian, tahap *Design* bukan hanya sebatas perencanaan, tetapi juga merinci langkah-langkah praktis dan menghasilkan panduan implementasi yang dapat diikuti oleh pelaku UMKM dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai terbitnya sertifikasi halal di Desa Adipiro.

## 4. *Define*

Setelah merancang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, tahap *Define* fokus pada penentuan detail pelaksanaan terkait dengan waktu dan job description (deskripsi pekerjaan) masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian (Rinawati et al., 2022). Tujuan dari tahap ini adalah mengkonkretkan rencana strategis menjadi langkah-langkah operasional yang dapat diimplementasikan. Pertama-tama, tim pengabdian akan

menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan sangat rinci. Hal ini mencakup penentuan waktu mulai dan berakhirnya setiap langkah dalam rencana pengembangan, termasuk tanggal-tanggal penting, batas waktu, dan waktu yang diperlukan untuk setiap tindakan spesifik. Penjadwalan yang cermat menjadi kunci dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahap *Define*, tim pengabdian juga menetapkan job description masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian. Ini mencakup tugas, tanggung jawab, dan peran yang harus diemban oleh setiap individu atau kelompok. Misalnya, pelaku UMKM dapat memiliki tugas-tugas tertentu terkait dengan persiapan dokumen untuk sertifikasi halal, sementara anggota tim pengabdian dapat bertanggung jawab atas koordinasi dengan lembaga sertifikasi dan pihak terkait lainnya.

#### 5. *Destiny*

Tahap ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dirancang pada tahap Desain (Setyawan et al., 2022).. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah pada kagitan atau pelaksanaan nyata dari strategi, proses, dan sistem yang telah dirancang sebelumnya, dengan penekanan khusus pada pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal. Proses kagitan ini melibatkan tim pengabdian yang secara aktif terlibat dalam membimbing dan mendukung pelaku UMKM dalam menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan ini dapat mencakup penyediaan informasi lebih lanjut, bimbingan teknis, dan bantuan praktis dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan. Pada tahap *Destiny*, kolaborasi antara tim pengabdian, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya menjadi sangat penting. Sinergi di antara semua pemangku kepentingan mendukung kelancaran proses implementasi dan membantu mengatasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, tahap *Destiny* adalah wujud nyata dari upaya bersama antara tim pengabdian, pelaku UMKM, dan komunitas lokal untuk mewujudkan perubahan positif dalam mendapatkan sertifikasi halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Discovery*

Desa Adipuro memiliki ciri khas sebagai desa mayoritas agraris, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Namun, terdapat sejumlah penduduk yang memilih jalur kewirausahaan, terutama yang tergabung dalam lebih dari 20 Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran UMKM ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, serta mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Dalam konteks pengabdian yang fokus pada pendampingan pengurusan sertifikat halal, beberapa asset yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Desa Adipuro menjadi faktor kunci.

Sebagian besar pelaku UMKM, meskipun berada di lingkungan agraris, memiliki akses terhadap internet. Ketersediaan akses internet menjadi modal utama dalam memfasilitasi proses perizinan dan pengajuan sertifikasi halal secara online. Hal ini mempermudah komunikasi dengan lembaga sertifikasi, mendapatkan informasi terkini, dan mengakses panduan yang diperlukan. Selain itu, kepemilikan gadget atau perangkat mobile seperti smartphone menjadi aset berharga bagi para pelaku UMKM. Dengan gadget, mereka dapat mengakses platform online, mengelola dokumen, dan melakukan komunikasi dengan lebih fleksibel. Pemakaian gadget juga dapat mempermudah proses verifikasi informasi dan komunikasi antar sesama pelaku UMKM, memperkuat kolaborasi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Asset lain yang dimiliki adalah kemampuan menggunakan berbagai perangkat elektronik, terutama kemampuan pengoperasian komputer atau laptop. Hal ini menjadi penting dalam konteks sertifikasi halal dengan skema *self-declare*, di mana pelaku UMKM perlu mengelola dokumen, mengisi formulir online, dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Kemampuan pengoperasian komputer juga memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan online, mengakses sumber daya digital, dan mendapatkan informasi terbaru terkait tata cara sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan asset-asset ini, pelaku UMKM di Desa Adipuro dapat menjalankan proses pengurusan sertifikat halal dengan lebih efisien. Pendampingan

Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang

yang diberikan dalam hal ini dapat difokuskan pada penguatan kemampuan teknologi informasi, pengelolaan dokumen online, dan pemahaman terhadap skema *self-declare*. Dengan demikian, para pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari sertifikasi halal, tetapi juga mengembangkan keterampilan teknologi yang akan mendukung perkembangan usaha mereka di era digital.



**Gambar 1.** Wawancara dengan Bapak Sigit selaku Sekretaris Desa Adipuro



**Gambar 2.** Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Adipuro

### *Dream*

Mimpi atau harapan yang diinginkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Adipuro adalah mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produk mereka. Dalam mengejar harapan ini, mereka menyadari keterbatasan pemahaman yang dimiliki terkait sertifikat halal. Oleh karena itu, mereka berharap adanya pendampingan yang dapat membantu dalam pembuatan dokumen yang meyakinkan bahwa produk-produk mereka memenuhi standar keamanan dan layak untuk didistribusikan. Pelaku UMKM di Desa Adipuro menyadari bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga merupakan bentuk jaminan kualitas dan keamanan produk. Mereka memahami bahwa sertifikasi halal dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk-produk UMKM diharapkan dapat lebih mudah diterima oleh konsumen, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, pelaku UMKM menghadapi hambatan dalam memahami seluk-beluk proses perolehan sertifikasi halal. Keterbatasan pemahaman ini mungkin terkait dengan kompleksitas regulasi, prosedur pengajuan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, mereka menginginkan bimbingan dan pendampingan agar dapat mengatasi hambatan tersebut dan menghasilkan dokumen yang memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Dalam merespons harapan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM, tim pengabdian berkomitmen untuk memberikan pendampingan yang diperlukan. Upaya ini mencakup penyediaan informasi terperinci mengenai prosedur sertifikasi halal, pemahaman mendalam tentang standar yang berlaku, dan bantuan praktis dalam mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, tim pengabdian juga dapat mengorganisir pelatihan dan workshop yang bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal. Ini dapat mencakup penjelasan mengenai tata cara pengajuan, interpretasi standar halal, dan penerapan praktis dalam memastikan kepatuhan produk mereka. Dengan melakukan upaya ini, tim pengabdian berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap mimpi dan harapan pelaku UMKM di Desa Adipuro. Pembuatan sertifikat halal yang sesuai standar diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, memberikan kepercayaan kepada konsumen, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

### *Design*

Tahap ini melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam pembelajaran tentang aset dan potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM, dan kemudian merumuskan strategi yang inklusif dan

Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang

kolaboratif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah mengetahui mimpi yang diharapkan oleh pelaku UMKM di Desa Adipuro, tim pengabdian berperan penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkan mimpi tersebut. Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan aset dan potensi yang ada di desa secara optimal, sambil menciptakan kerangka kerja inklusif dan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Salah satu strategi kunci yang diterapkan oleh tim pengabdian adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal. Melalui pendekatan ini, tim pengabdian dapat memberikan wawasan kepada pelaku UMKM tentang manfaat sertifikasi halal, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar baru, dan memperkuat citra produk. Pendampingan selama proses pembuatan sertifikat halal juga menjadi bagian integral dari strategi tersebut. Hal ini mencakup memberikan bantuan praktis dalam memahami persyaratan, menyusun dokumen, dan mengelola proses pengajuan sertifikasi. Pendampingan ini dirancang untuk menjembatani keterbatasan pemahaman yang mungkin dimiliki oleh pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengikuti proses sertifikasi dengan lebih percaya diri dan efisien.

Selain itu, strategi inklusif dan kolaboratif juga dapat mencakup pembentukan forum atau kelompok diskusi di antara pelaku UMKM untuk berbagi pengalaman dan saling memberikan dukungan. Ini menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dan keterampilan dapat bertukar, memperkuat kapasitas kolektif, dan meningkatkan kesempatan kesuksesan bersama. Dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran, pemahaman kebutuhan pelaku UMKM, dan pemberian strategi yang konkret, tim pengabdian dapat berperan secara signifikan dalam mendorong kemajuan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pelaku UMKM di Desa Adipuro. Pendekatan ini bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membentuk kolaborasi yang berkelanjutan untuk pengembangan desa yang lebih baik.

### *Define*

Pada tahap ini, fokus utama adalah merealisasikan strategi yang telah dirancang oleh tim pengabdian untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Adipuro. Proses ini melibatkan program kerja yang melibatkan kegiatan *door-to-door*, di mana tim pengabdian melakukan pendataan secara langsung ke setiap pelaku UMKM yang berencana untuk menghalalkan produknya. Pendekatan *door-to-door* ini memungkinkan interaksi langsung dengan pelaku UMKM, memahami lebih dalam kondisi usaha mereka, dan memberikan bantuan secara personal. Salah satu langkah kunci dalam program kerja ini adalah pendataan pelaku UMKM. Tim pengabdian mendatangi setiap pelaku UMKM di Desa Adipuro untuk mengumpulkan data terkait produk, proses produksi, dan kondisi umum usaha. Pendekatan *door-to-door* memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan lengkap, karena dilakukan secara langsung di lapangan.

Selama proses pendataan, tim pengabdian juga menyediakan kesempatan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal. Hal ini mencakup penjelasan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi kepercayaan konsumen, peluang pasar yang terbuka, dan peningkatan reputasi produk. Pemahaman ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pelaku UMKM dalam memahami alasan di balik langkah-langkah yang akan diambil selama proses sertifikasi. Selain itu, tahap ini memberikan kesempatan bagi tim pengabdian untuk mentransfer pengetahuan terkait sertifikat halal kepada pelaku UMKM. Proses ini dapat mencakup penyampaian informasi tentang persyaratan sertifikasi, langkah-langkah yang perlu diambil, dan bagaimana menjalankan proses *self-declare* dengan benar. Melalui pendekatan langsung ini, pelaku UMKM dapat mengatasi keterbatasan pemahaman mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sertifikasi halal. Seluruh program kerja ini bukan hanya berfokus pada pengumpulan data dan informasi, tetapi juga pada pembangunan hubungan yang inklusif dan berkelanjutan antara tim pengabdian dan pelaku UMKM. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya menjadi pelaksanaan strategi, tetapi juga menciptakan fondasi untuk kolaborasi yang lebih erat dan pembinaan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan desa yang diharapkan.



**Gambar 3.** Sosialisasi kepada pelaku UMKM

### ***Destiny***

Langkah terakhir dalam metode *Asset-Based Community Development (ABCD)* menunjukkan tahap implementasi dan pelaksanaan konkrit dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap ini, fokusnya adalah memenuhi mimpi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan melakukan kegiatan yang telah ditentukan. Dalam konteks pembuatan sertifikat halal, kegiatan ini melibatkan pendampingan dalam proses penginputan data yang diperlukan. Pendampingan dalam penginputan data merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan dalam rangka pembuatan sertifikat halal diinput dengan benar dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Proses ini melibatkan pelatihan dan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM, di mana mereka dibantu untuk mengisi formulir dan mengelola data yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal.



**Gambar 4.** Tampilan Akun Si Halal



**Gambar 5.** Pembagian dokumen sertifikat halal

Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang



Dalam konteks Indonesia, pendampingan ini menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama, melalui aplikasi SIHALAL. SIHALAL merupakan aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aplikasi ini memberikan sarana untuk pengajuan sertifikasi halal secara daring, termasuk penginputan data dan dokumen yang diperlukan. Pendampingan dalam penginputan data melibatkan langkah-langkah seperti:

1. Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIHALAL: Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai cara menggunakan aplikasi SIHALAL. Hal ini mencakup navigasi dalam aplikasi, mengisi formulir online, dan mengunggah dokumen pendukung.
2. Bantuan Teknis. Memberikan bantuan teknis kepada pelaku UMKM dalam menangani kendala atau masalah teknis yang mungkin muncul selama proses penginputan data. Ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui komunikasi online.
3. Verifikasi Data. Mengecek dan memverifikasi data yang telah diinput oleh pelaku UMKM untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal.
4. *Follow-Up* dan Konsultasi. Melakukan tindak lanjut terhadap kemajuan penginputan data, memberikan konsultasi tambahan jika diperlukan, dan memberikan informasi terbaru tentang status pengajuan sertifikasi halal.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penginputan data menjadi lebih efisien, efektif, dan meminimalkan kesalahan. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengikuti proses sertifikasi halal dengan lebih lancar dan mendapatkan sertifikat halal dengan lebih cepat. Tahap ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membantu membangun kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola proses sertifikasi halal. Dalam konteks pembuatan sertifikat halal, kegiatan ini melibatkan pendampingan dalam proses penginputan data yang diperlukan. Pendampingan dalam penginputan data merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan dalam rangka pembuatan sertifikat halal diinput dengan benar dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Proses ini melibatkan pelatihan dan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM, di mana mereka dibantu untuk mengisi formulir dan mengelola data yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dari 20 UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan, berhasil dicapai pencapaian yang signifikan, di mana 15 UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pendampingan dan keberhasilan tim pengabdian dalam mengatasi kendala yang awalnya dihadapi oleh pelaku UMKM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pendampingan dalam proses pembuatan sertifikat halal di Desa Adipuro menunjukkan komitmen yang kuat dari tim pengabdian untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM lokal. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, terdapat kesadaran dan tingkat pemahaman yang masih kurang di kalangan pelaku UMKM mengenai pengurusan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pengabdian ini dianggap sangat penting sebagai langkah awal guna meningkatkan pemahaman dan merespons kebutuhan pelaku UMKM. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kebutuhan spesifik pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Selanjutnya, program pendampingan dirancang dengan memperhitungkan karakteristik dan kebutuhan unik dari setiap UMKM yang berpartisipasi. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan menyelenggarakan sesi pelatihan dan bimbingan langsung. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal, tata cara pengurusan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan langkah-langkah praktis dalam menghadapi proses sertifikasi halal. Sesi ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendapatkan jawaban terkait tantangan yang dihadapi.

Dari 20 UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan, berhasil dicapai pencapaian yang signifikan, di mana 15 UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pendampingan dan keberhasilan tim pengabdian dalam mengatasi

Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang

kendala yang awalnya dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain dari aspek formal dan regulatif, keberhasilan ini juga menciptakan dampak positif pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMKM. Pemegang sertifikat halal dapat lebih mudah diterima di pasar yang memprioritaskan produk halal, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya, meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Adipuro secara keseluruhan. Keberhasilan ini juga memberikan dorongan moral dan motivasi kepada pelaku UMKM lainnya untuk mengikuti jejak dalam memperoleh sertifikat halal dan mengoptimalkan potensi bisnis.

Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya beberapa kegiatan pengabdian yang diperlukan dalam pengembangan UMKM di Desa Adipuro yaitu 1) Penguatan Kapasitas. Pengabdian selanjutnya adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas, tidak hanya terkait sertifikasi halal tetapi juga aspek-aspek lain yang mendukung pengelolaan bisnis UMKM, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi. 2) Promosi Produk Lokal. Pengabdian yang diperlukan selanjutnya adalah membantu UMKM di Desa Adipuro terkait dengan promosi untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM Desa Adipuro di tingkat lokal dan nasional. Ini dapat dilakukan melalui pameran, promosi online, atau kerjasama dengan influencer lokal. Dengan mengimplementasikan saran ini, diharapkan Desa Adipuro dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian ini tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LP3M STAI Syubbanul Wathon yang telah memberikan bantuan berupa materi dan non materi. Tim pengabdian juga mengucapkan terimakasih kepada para pelaku UMKM di Desa Adipuro yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., & Sudirman, M. (2022). *Metodologi Pengabdian* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi, eds.). Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ahdiat, A. (2022). Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?
- Andromeda. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal Untuk UMKM Agar Lebih Berdaya Saing.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Journal*, 1(5), 1173–1180.
- Azizah, H. N., Aini, Q., & Kholidah, N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Digital Sebagai Sarana Promosi Bagi Pelaku UMKM di Dusun Kalangan. *Khidmatan*, 1(2), 107–114.
- BPS. (2023). *Kecamatan Kaliangkrik dalam Angka 2023*. Magelang: BPS Kabupaten Magelang.
- Br-Tarigan, Z. N. A., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK*, 15(1), 12–23.
- Fadilah, T. N., Purwanto, P., & Alfianto, A. N. (2022). Tingkat Pengetahuan dan Produk Halal dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(1), 1–10.
- Fauji, I., Latifah, F. N., Anwar, N., Masrurin, U., & Pratama, W. (2022). Pemberdayaan UMKM Sukodono Melalui Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal. *J-ABDIPAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 267–274.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., ... Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14–25.
- Indah. (2022). Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis UMK Ditutup 17 September 2022.
- Laila, A., & Puspitasari, D. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Memperluas Strategi Pemasaran Pada UMKM Abon Kepala Sapi. *Khidmatan*, 1(1), 51–61.
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di desa Adipuro kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang

- UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Nuryanto, I., & Farida, I. (2019). Daya Saing UMKM Melalui Perspektif Core Product dan Supplementary Service. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 14(3), 134–138. <https://doi.org/10.32497/orbith.v14i3.1310>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rinawati, A., Arifah, U., & Faizul, A. (2022). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.376>
- Setyawan, W. H., Rahayu, B., Muafiqie, H., Ratnaningtyas, M., & Nurhidayah, R. (2022). *Asset Based Community Development (ABCD)*. Samarinda: PT. Gaptek Media Pustaka.
- Wafiroh, H., & Azhari, W. (2022). *Creative Economic Assistance Through Training For Bouquet Making and Halal Certification Socialization*. 2(2), 81–88.
- Yulia, Lady. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162.